

# TINJAUAN HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS PERDATA PADA KASUS PENGUASAAN TANAH WARISAN ORANG TUA DI BOLAANG MONGONDOW<sup>1</sup>

Oleh :

Gloria Filadelfia Lepa<sup>2</sup>

Maarthen Youseph Tampanguma<sup>3</sup>

Maya Sinthia Karundeng<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata pada kasus penguasaan tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata pada kasus penguasaan tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan dalam sistem waris adat harta peninggalan dibagi sama rata kepada semua anak, dengan memberikan rumah dan pekarangan tambahan kepada anak perempuan yang telah merawat orang tua sampai meninggal dunia. anak angkat dan cucu diakui sebagai ahli waris. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tokoh adat, dan ada sanksi berupa bencana dan penyakit yang mengerikan menurut kepercayaan adat. 2. Penerapan dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah warisan di Bolaang Mongondow dapat dilakukan melalui dua jalur berbeda. Jalur hukum adat menggunakan musyawarah yang di pimpin oleh metiator dan dihormati untuk mencari solusi adil, termasuk pembagian ulang tanah jika diperlukan. Jalur hukum perdata dilakukan melalui pengadilan dimana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk menetapkan kepemilikan sah dan menuntut ganti rugi. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti yang ada, dan keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum.

Kata Kunci : *hukum waris adat, hukum waris perdata. Bolaang Mongondow*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dahulu sampai sekarang sering terjadi kasus penguasaan tanah di wilayah hukum Indonesia lebih khusus di Bolaang Mongondow. Mayoritas penduduk di Bolaang Mongondow

memeluk agama Islam. Contohnya di Kabupaten Bolaang Mongondow penduduk terdiri dari 62,19% menganut agama Islam, 31,30% menganut agama Kristen, dan 6,51% menganut agama Hindu.<sup>5</sup> Adat yang berlaku di Bolaang Mongondow beragam karena selain suku Mongondow, juga terdapat suku lainnya seperti suku Minahasa, suku Sangihe, suku Gorontalo, suku Bali, suku Jawa dan lainnya.

Penerapan Hukum Waris di Bolaang Mongondow dimungkinkan adanya penerapan Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki pengaturan sendiri mengenai pembagian warisan. Perbedaan ketiga sistem hukum di atas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Akibatnya, kasus penguasaan tanah di Bolaang Mongondow menjadi masalah yang serius dan memerlukan penanganan hukum yang khusus.

Dalam pengamatan yang lebih mendalam, ternyata masyarakat Bolaang Mongondow yang beragama Islam cenderung tidak menggunakan hukum waris seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran melainkan Hukum Waris Adat<sup>6</sup>. Kondisi ini menyebabkan fenomena penguasaan tanah warisan di Bolaang Mongondow difokuskan pada pertemuan antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata, dimana kerap kali terjadi konflik akibat perbedaan penafsiran dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Kasus penguasaan tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya kesenjangan. Di satu sisi, masyarakat masih memegang teguh Hukum Adat dalam pembagian warisan. Namun di sisi lain pula terdapat kebutuhan untuk mematuhi Hukum Waris Perdata demi kepastian hukum.

Implementasi sistem hukum waris seharusnya menganut asas kepastian hukum dan keadilan. Pembagian warisan wajib mengikuti *legitime portie* (bagian mutlak) yang telah diatur dalam KUHPerdata yaitu pada Buku II yang mengatur tentang benda, dimana setiap ahli waris memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>7</sup> Tindakan penguasaan tanah warisan

<sup>5</sup> BPS, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 28 Februari 2024, <https://bolmongkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/27512770a9e48e650f71eff9/kabupatenbolaang-mongondow-dalam-angka-2024.html>

<sup>6</sup> Naskur, *Pembagian Harta Warisan Secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 3, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1886>

<sup>7</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010201

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dapat dikaterogikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berimplikasi pada sanksi hukum. Perbuatan melawan hukum Adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>8</sup>

Sistem pewarisan dalam Hukum Adat Bolaang Mongondow seharusnya tetap memengang teguh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow. Pembagian warisan dilaksanakan melalui musyawarah atau mufakat dan melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai mediator dan menjaga nilai-nilai adat dalam proses pembagian warisan.

Tinjauan tentang Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dan Hukum Waris Perdata dalam kasus penguasaan tanah warisan ini sangat penting untuk dapat mengidentifikasi konflik antara kedua sistem hukum, mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa akan mendatang serta melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip keadilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata pada kasus penguasaan tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow?
2. Bagaimana penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata pada kasus penguasaan tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata pada Kasus Penguasaan Tanah Warisan Orang Tua di Bolaang Mongondow

Penyebab terjadinya kasus penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow adalah kesalahpahamanan dan kurangnya pengetahuan ahli waris tentang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow belum dikodifikasi dan bersifat dinamis. Hukum Waris Perdata pun kurang dikenal atau kurang dipahami dibandingkan Hukum Waris Adat Bolaang

Mongondow. Perbedaan pendapat tentang warisan orang tua seringkali tidak dapat dihindari yang berujung pada tindakan sepihak untuk menguasai seluruh atau sebagian tanah peninggalan orang tua. Hal tersebut terjadi ketika seorang ahli waris mengklaim tanah warisan orang tua secara sepihak tanpa persetujuan atau pembagian yang sah antara ahli waris lainnya. Lebih dari itu terjadi penjualan tanah warisan orang tua tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang berhak. Penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua dapat dilakukan oleh salah satu ahli waris terhadap tanah peninggalan orang tua yang belum dibagi maupun yang telah dibagi.

Ruang lingkup pengaturan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata terhadap kasus penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua di Bolaang Mongondow mencakup aspek-aspek: pewarisan, penguasaan tanah, penyelesaian sengketa, dan sanksi hukum.

### 1. Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow bersumber pada kebiasaan dan tradisi masyarakat adat Bolaang Mongondow yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow menjadi panduan bagi masyarakat adat Bolaang Mongondow dalam mengatur pewarisan harta dan hak milik.

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, asas keadilan, asas ketuhanan dan pengendalian diri.<sup>9</sup> Masyarakat Adat Bolaang Mongondow adalah masyarakat yang beragama, menyadari bahwa harta adalah berkat dari Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha sendiri. Harta tidak akan dibawa selamanya, karena percaya surga lebih berharga dari harta dunia. Pengendalian diri akan menghindari ketamakan.

- *Asas kesamaan dan kebersamaan hak.*<sup>10</sup> Masyarakat Adat Bolaang Mongondow memelihara hubungan persaudaraan yang dapat saling tolongmenolong, memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan, serta menggunakan harta warisan tersebut untuk kebersamaan. Karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, apalagi sebagai saudara kakak beradik.

<sup>8</sup> Siplawfirm, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata", Siplawfirm, 24 Juni 2024, <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum>.

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- *Asas kerukunan dan kekeluargaan.* Masyarakat Adat Bolaang Mongondow mengutamakan kerukunan dan kekeluargaan yang jauh lebih penting dari pada harta benda. Persatuan keluarga supaya tetap rukun akan menepis perselisihan.
- *Asas musyawarah dan mufakat.*<sup>43</sup> Masyarakat Adat Bolaang Mongondow patuh pada perintah orang tua yang senantiasa mengajarkan musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan pembagian warisan melalui musyawarah dan mufakat dengan tujuan mencapai yang adil bagi semua pihak.
- *Asas keadilan.* Masyarakat Adat Bolaang Mongondow menekankan pentingnya pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Ini berarti memastikan setiap ahli waris mendapatkan bagian yang pantas berdasarkan status, kedudukan, dan jasa mereka dalam keluarga, serta menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Pewarisan dalam Hukum Waris Adat adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya.<sup>11</sup> Pewarisan dapat dibedakan menjadi dua tahap yang pertama, selagi pewaris masih hidup memutuskan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing. Kedua, setelah pewaris meninggal dunia maka semua ahli waris akan berkumpul bermusyawarah melaksanakan pembagian berdasarkan keputusan pewaris.

Inisiatif pewarisan dalam Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow berasal dari orang tua sebagai pewaris. Pembagian harta warisan didasarkan pada keinginan dan keputusan orang tua pewaris. Setiap anak-anak pewaris wajib menerima keputusan orang tua dan tidak berhak membatalkan keputusan orang tua dalam pembagian harta warisannya. Keputusan tersebut bersifat wasiat yang harus dihormati oleh anak-anak. Sewaktu pewaris mendekati ajal mengumpulkan keluarganya terutama anak-anak untuk membicarakan perihal pembagian harta miliknya yang kelak menjadi harta warisan. Berhubung orang tua masih hidup dibicarakan pula tentang anak perempuan yang bertanggung jawab menjaga atau mengurus mereka. Apabila pewaris meninggal dunia, maka pembagian dilakukan berdasarkan atas petunjuk pewaris. Ahli waris tinggal menerima apa yang diberikan oleh pewaris.

Orang tua sebelum meninggal dunia, karena pertimbangan bahwa ajalnya sudah dekat dan

untuk menghindari terjadinya perselisihan keluarga di kemudian hari, maka orang tua tersebut akan mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya dan membuat surat wasiat (*koyow*) perihal harta yang akan ditinggalkan. Surat wasiat menjelaskan siapa yang saja yang berhak mewaris harta peninggalan beserta bagiannya. Ketika acara pelepasan jenazah, barulah *sangadi* (kepala desa) akan mengumumkan di depan keluarga dan juga kepada para pelayat perihal wasiat yang ditinggalkan.<sup>12</sup>

Pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow akan dilakukan setelah seratus hari meninggalnya orang tua sebagai pewaris. Semua ahli waris akan berkumpul dan bermusyawarah secara kekeluargaan dengan memperhatikan pesan atau petunjuk orang tua mereka yang sudah meninggal. Anak tertua akan berperan pengganti orang tua memimpin musyawarah keluarga dan memutuskan segala sesuatu. Jika di antara ahli waris tidak ada yang dapat sanggup menjadi pemimpin musyawarah, maka dapat mengundang orang lain yang dapat dipercaya sebagai mediator seperti paman, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau Lembaga Adat.

Ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow adalah anakanak sebagai ahli waris utama. Anak kandung yang sudah meninggal lebih dulu dari pewaris, digantikan oleh anaknya yang merupakan cucu pewaris. Apabila pewaris tidak memiliki anak-anak, maka keluarga terdekat menjadi ahli waris. Selain itu dimungkinkan pewaris membuat wasiat bagi orang lain yang dianggap berjasa atau dianggap miskin untuk menerima warisan.

Anak-anak yang dimaksud sebagai ahli waris adalah anak kandung atau anak angkat, tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Verki Ngodu selaku ketua lembaga adat<sup>13</sup> bertempat di Desa Pangian, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow beliau mengatakan bahwa bahwa anak perempuan menjadi harapan orang tua untuk mengurus mereka di masa tua, sehingga berdampak pada Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow. Anak yang berjasa mengurus orang tua biasanya mendapat bagian rumah orang tua serta tanah pekarangan. Kedudukan anak tertua laki-laki dalam Adat Bolaang Mongondow memiliki posisi khusus dalam pewarisan, namun tidak berarti

<sup>12</sup> Tim Litbang Amabom, *Op.Cit*, hlm. 91.

<sup>13</sup> Verki Ngodu, Wawancara Pribadi dengan Bpk. Verki Ngodu , oleh Gloria Lepa, Pangian, 10 Mei 2025.

meniadakan hak ahli waris lainnya. Anak tertua laki-laki harus bertindak lebih sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan keluarga, bukan pemilik tunggal atau bertindak semena-mena.

Anak angkat dalam Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dikenal dengan *anak piara* atau *adi biniag* atau *sinsing konlobot*<sup>14</sup>. Warisan yang diterima anak angkat tergantung apakah anak angkat memiliki hubungan darah dengan pewaris atau tidak. Apabila anak angkat berasal dari keluarga yang bukan kerabat pewaris, biasanya mendapat bagian yang relatif kecil dibandingkan bagian anak kandung. Tetapi, jika anak angkat merupakan cucu pewaris maka anak angkat tersebut mendapat perlakuan seperti anak kandung. Bahkan anak angkat yang merupakan cucu pewaris mendapat perhatian yang lebih besar dari anak kandung.

Alasan pewaris mengambil cucunya dan dijadikan anak angkat antara lain karena orang tuanya berpisah atau bercerai, salah satu atau kedua orang tua dipenjara, dan kematian salah satu atau kedua orang tua. Apabila orang tua kandung dari anak angkat akan menikah lagi dan memiliki anak-anak dikhawatirkan anak angkat tersebut akan terabaikan oleh orang tua sambung. Sudah lazim di Bolaang Mongondow jika kakek dan nenek yang mengasuh cucunya sejak kecil, maka mereka akan menaruh kasih sayang yang besar kepadaanya bahkan melebih kasih sayang kepada cucu yang lain. Kakek dan nenek yang memiliki harta atau pendapatan tidak akan membebankan lagi kepada anaknya yang sudah berpisah atau bercerai untuk menafkahi cucu yang sudah menjadi anak angkat. Apabila anak angkat yang merupakan cucu kandung telah hidup bersama kakek dan neneknya dalam jangka waktu tertentu dan telah terbangun hubungan batin yang mendalam, maka tidak bisa dipungkiri anak tersebut menjadi anak istimewa.

Pembagian warisan menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dikenal dengan istilah *bagi rata*.<sup>15</sup> Artinya setiap anak mendapat bagian yang sama nilainya. Kecuali terdapat satu atau dua anak perempuan dan telah dibicarakan siapa yang mengurus dalam arti menjaga dan merawat orang tua, maka anak perempuan tersebut akan mendapat bagian rumah termasuk tanah kedudukan rumah tersebut serta hasil dari kebun atau sawah. Anak perempuan biasanya menerima warisan yang lebih besar dari pada anak laki-laki. Anak perempuan memikul tanggung jawab yang tidak ringan seperti memberi makan, membiayai pengobatan, merawat, sampai pada mengurus

biaya pemakaman. Karena selain anak perempuan telah meluangkan waktu dan mencerahkan tenaga merawat orang tua, juga tidak mendapat harta dari orang tua sewaktu menikah. Dalam adat Bolaang Mongondow dikenal *Adat Tonggadi* yaitu pemberian orang tua kepada anak sebelum harta orang tua dibagi-bagikan kepada anaknya. Pemberian semacam ini biasanya diberikan kepada anak laki-laki yang akan berumah tangga sebagai penunjang hidupnya seperti sawah, kebun dan lain-lain. *Tonggadi* merupakan hadiah atau hibah orang tua sehingga tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan sesuai dengan adat yang berlaku di Bolaang Mongondow.<sup>16</sup>

Sistem pembagian warisan tersebut di atas, juga dalam masyarakat Adat Bolaang Mongondow terdapat keluarga yang tidak ingin harta orang tua dibagi. Tanah warisan menjadi milik bersama para ahli waris merupakan simbol persatuan keluarga. Biasanya tanah pekarangan dan bangunan rumah peninggalan orang tua yang memiliki nilai sejarah dan berkesan akan dipertahankan dan dirawat secara bersama-sama, sehingga menjadi rumah pertemuan keluarga sambil mengenang masa-masa orang tua masih hidup ketika membesarkan anakanak bahkan cucu-cucu. Demikian pula tanah sebagai tempat kubur dari orang tua akan dijadikan tanah pekuburan keluarga turun-temurun. Tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun akan memiliki nilai yang sakral bagi keluarga, tidak peduli berapa harga dan siapa yang menikmati hasilnya yang terpenting adalah kerukunan dan kedamaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang pewarisan dapat dideskripsi sebagai berikut:

*“Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris serta bagian dari masing-masing ahli waris.*

*Pewaris biasanya mengumpulkan semua anak dan keturunannya membicarakan perihal pembagian warisan, keinginan pewaris tidak boleh ditolak oleh anak-anaknya dan keturunannya.*

*Untuk menghindari terjadinya perselisihan keluarga di kemudian hari, pewaris dapat membuat surat wasiat tertulis yang diserahkan kepada pemerintah desa dan dibacakan pada saat acara pelepasan jenazah pewaris.*

*Pembagian warisan dilakukan setelah seratus hari pewaris meninggal dunia. Musyawarah keluarga dipimpin oleh salah satu anak kandung yang dianggap mampu berperan sebagai pengganti pewaris untuk memutuskan segala sesuatu tentang pembagian warisan.*

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> M. Alimashariyanto dkk, *Op.Cit.*

*Ahli waris adalah anak-anak sebagai ahli waris utama tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Selain anak kandung, anak angkat dapat menjadi ahli waris. Anak kandung yang sudah meninggal tetapi memiliki keturunan, maka ahli waris digantikan oleh anaknya sebagai cucu pewaris. Apabila pewaris tidak memiliki anak-anak, maka keluarga terdekat menjadi ahli waris. Ahli waris yang lain ditetapkan melalui surat wasiat.*

*Pembagian warisan pada prinsipnya adalah sama setiap anak atau sama rata, tetapi anak perempuan yang telah mengurus dan merawat pewaris sampai pada acara pemakaman akan menerima rumah dan tanah pekarangan selain hak-hak lainnya. Anak angkat juga mendapat bagian warisan tetapi tidak sama dengan dengan anak kandung.*

*Ada pula kebiasaan warisan orang tua yang tidak dibagi dan dikelola oleh salah satu ahli waris.”*

Tindakan penguasaan tanah yang tidak sah atas tanah warisan orang tua oleh sesama ahli waris antara lain: penggunaan tanah tanpa izin ahli waris yang bersangkutan, penjualan tanah tanpa persetujuan ahli waris yang bersangkutan, menggadaikan sertifikat tanah tanpa izin pemiliknya, menyembunyikan informasi tentang kepemilikan pada pemilik yang sebenarnya, mengganggu hak ahli waris lain, membujuk ahli waris untuk menjual hak miliknya dengan cara yang merugikan, dan mengklaim secara sepihak tanah warisan bahwa tanah tersebut miliknya.

Tindakan penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua adalah tidak sesuai dengan semboyan para leluhur “*Mototompiaan, Mototabian, bo Mototanoban*” yang artinya saling memperbaiki, saling menyayangi, dan saling mengingatkan.<sup>17</sup> Bahkan tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat Adat Bolaang Mongondow: asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekelurgaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.

Hukum Waris Adat Bolang Mongondow tidak mengatur secara khusus tentang penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua. Tetapi hal itu dianggap bertentangan dengan pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang pewarisan. Karena sama artinya tidak

menghormati keputusan orang tua serta meniadakan hubungan persaudaraan.

Pelanggaran terhadap Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dapat memicu perselisihan, sengketa, dan bahkan konflik dalam keluarga sehingga merusak hubungan dan kepercayaan antar anggota keluarga. Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow erat kaitan dengan nilai-nilai sosial, tradisi dan kepercayaan yang berlaku dalam Masyarakat adat Bolaang Mongondow. Pelanggaran terhadap Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow merusak tatanan budaya dan hubungan keluarga, karena mengganggu keharmonisan dan stabilitas keluarga. Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow bertujuan mengatur agar hubungan keluarga tetap terpelihara. Apabila terjadi perselisihan akan menimbulkan rasa sakit hati, dendam, dan hilangnya kepercayaan terhadap anggota keluarga.

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang penguasaan tanah yang tidak sah dapat dideskripsi sebagai berikut:

“*Tidak pantas seorang ahli waris menguasai tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, karena menimbulkan sengketa dan merusak hubungan keluarga.*”

Sengketa tanah warisan adalah konflik atau perselisihan yang timbul terkait dengan kepemilikan, pembagian atau penggunaan tanah yang merupakan harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia. Sengketa tanah warisan dapat terjadi akibat tanah warisan tidak terbagi atau pada waktu proses pembagian. Tetapi dapat pula terjadi setelah pembagian sudah selesai sehingga masing-masing ahli waris telah mempunyai hak milik.

Penyelesaian sengketa tanah warisan menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow adalah melalui musyawarah antara ahli waris dengan melibatkan tokoh penting sebagai mediator dan disaksikan tokoh adat. Penjelasan seorang mediator dan tokoh adat dapat membimbing para ahli waris untuk memahami Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow yang sarat dengan nilai-nilai luhur untuk menjaga hubungan keluarga. Perdamaian jauh lebih penting dari pada harta benda. Kerukunan lebih mahal dari harga tanah warisan.<sup>18</sup>

Masa kini mediasi yang dilakukan oleh para sangadi terhadap sengketa tanah bisa efektif. Namun, kadangkala ada pihak yang merasa tidak puas dengan penyelesaian tingkat desa. Sehingga sebagian kasus berlanjut di pengadilan sampai adanya putusan. Penyelesaian sengketa menurut Hukum Waris Adat adalah mengembalikan hak

<sup>17</sup> Kristian Oka Prasetyadi, *Mempersatukan Bolaang Mongondow dari Timur lewat kebudayaan, Mempersatukan Bolaang Mongondow dari Timur lewat Kebudayaan*, Kompas.id 1 Agustus 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/27/mempersatukan-bolaangmongondow-dari-timur-lewat-kebudayaan>

<sup>18</sup> Verki Ngodu, *Op.Cit.*

milik masing-masing ahli waris sesuai pengaturan pewarisan. Adapun kerugian yang dialami oleh ahli waris korban penguasaan tanah secara tidak sah dibicarakan bersama secara damai sehingga diterima oleh kedua pihak.

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang penyelesaian sengketa dapat dideskripsi sebagai berikut:

*“Penyelesaian sengketa tanah warisan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan para ahli waris dan tokoh masyarakat. Jika musyawarah gagal, maka sengketa dibawa ke pengadilan.”*

Sanksi hukum dalam Hukum Waris Adat adalah hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat. Jenis-jenis sanksi dalam Hukum Waris Adat adalah sanksi sosial, sanksi adat, dan sanksi hukum formal. Sanksi sosial bersifat informal dan berasal dari tekanan sosial masyarakat adat, seperti tidak diakui sebagai keluarga atau dihindari oleh masyarakat adat. Sanksi adat berupa denda adat atau hukuman fisik ringan. Sanksi hukum formal yaitu melalui pengadilan.

Pihak yang telah melanggar norma hukum sepututnya menerima hukuman agar mempertahankan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa norma hukum tetap ditegakkan. Karena hukuman berfungsi mendidik untuk mencegah pelanggaran berulang. Pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran seperti penguasaan tanah yang tidak sah yang telah merugikan pihak yang berhak sebagai pemilik sah, secara psikologi dapat memberi kepuasan meskipun telah mengalami kerugian, terutama terkait rasa keadilan. Hukuman dapat dianggap sebagai upaya pemulihan, dan hal ini dapat memberikan perasaan positif kepada pihak yang dirugikan bahwa keadilan telah ditegakkan.

Sanksi hukum menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow diterapkan secara berjenjang. Dimulai dari teguran dari tua-tua adat dan nasihat para orang tua yang masih keluarga. Ketika dalam musyawarah teguran dan nasihat akan berguna bagi pelaku penguasaan tanah yang tidak sah agar sadar bahwa tindakannya telah menyimpang dari adat yang berlaku. Sanksi hukum berupa teguran dan nasihat hanya sampai pada proses mediasi atau non litigasi.

Setelah melalui musyawarah, pelaku penguasaan tanah yang tidak sah yang sadar bahwa ia telah berbuat curang kepada saudaranya diwajibkan meminta maaf kepada ahli waris yang dirugikan. Apabila dalam proses mediasi atau non litigasi sanksi teguran dan nasihat tidak

diindahkan, maka sanksi akan ditingkatkan seperti pemberian hukuman adat yang lebih berat. Karena tanah sengketa bisa saja tetap dikuasai oleh ahli waris pelaku penguasaan tanah yang tidak sah.

Hukum Adat Bolaang Mongondow sejak *Punu' Mokodoludut* pada abad ke-15 diyakini bahwa barang siapa yang melanggar peraturan akan menerima sanksi yakni *butungan* atau kena kutukan, yang berakibat sebagai berikut:<sup>19</sup>

- *Morondi' na buing* atau hitam seperti arang;
- *Dumarag na kolowag* atau kuning seperti kunyit;
- *Moyuyow na simuton* atau mencair seperti garam;
- *Tumonop na lanag* atau diserap tanah seperti garam;
- *Kimbuton in tolog* atau ditelan oleh arus air;
- *Doroton i motoyanoi* atau ditindas oleh roh dewata.

Masa *Punu' Mokodoludut* masyarakat adat Bolaang Mongondow belum mengenal tanah warisan atau hak milik atas tanah. Tetapi hukuman yang berat seperti itu diyakini oleh masyarakat adat Bolaang Mongondow juga berlaku bagi mereka menguasai tanah yang bukan miliknya. Kini masyarakat adat Bolaang Mongondow percaya akan adanya hukuman *balaa'* atau *adzab*, yaitu siksaan yang menimpa orang atas perbuatan yang merugikan orang lain. Hukuman *balaa'* berupa: bencana, penyakit, atau kesulitan besar akan menimpa pelaku penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua.

Pengaturan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang sanksi hukum dapat dideskripsi sebagai berikut:

*“Ahli waris yang dengan sengaja menguasai warisan yang bukan miliknya diwajibkan mengembalikan agar tidak mengalami kerugian atau kesulitan besar atau siksaan seperti bencana dan penyakit”*

## 2. Pengaturan Hukum Waris Perdata

Pengaturan Hukum Waris Perdata adalah aturan yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan (warisan) orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang berhak (ahli waris). Pengaturan Hukum Waris Perdata termasuk dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII KUHPerdata<sup>54</sup>. Ruang lingkup pengaturan Hukum Waris Perdata pada kasus penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua adalah: pewarisan, penguasaan tanah warisan, penyelesaian sengketa, dan sanksi hukum.

<sup>19</sup> Tim Litbang Amabom, *Mengenal Bolaang Mongondow Sejarah, Adat, dan Budaya*, Kotamobagu: CV. Sembilan Bintang, 2018, hlm. 69-70.

## a. Pewarisan

Pewarisan menurut Hukum Waris Perdata adalah peralihan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan (warisan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan tersebut (ahli waris). Pewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, diatur dalam pasal 830 KUHPerdata<sup>20</sup>:

*“Pewarisan hanya terjadi karena kematian”*

Sejak kematian pewaris, maka warisan dinyatakan terbuka. Tanah warisan tidak boleh dibiarkan tidak terbagi dalam jangka waktu lama setelah pewaris meninggal dunia. Tujuannya untuk menghindari konflik antara ahli waris. Menurut ayat (1) pasal 833 KUHPerdata<sup>21</sup> bahwa setelah pewaris meninggal dunia secara otomatis ahli waris mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari pewaris. Berikut adalah ayat (1) pasal 833 KUHPerdata:

*“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”*

Hukum waris (erfrecht) sebenarnya merupakan bagian dari hukum harta benda (vermogensrecht), hukum waris juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kekeluargaan (*familie recht*).<sup>22</sup> Hukum waris menurut BW mempunyai sifat individual dan bilateral, dasar pokok hukumnya adalah pandangan individualitis.<sup>23</sup>

Ahli waris dapat menuntut bagian warisan, tetapi dapat juga menolak bagian warisan. Hak, sikap, persyaratan dan kewajiban setiap ahli waris diatur menjamin keadilan. Warisan tidak dapat dipaksakan kepada ahli waris, karena utang pewaris juga merupakan bagian dari warisan. Cara memperoleh warisan menurut hukum waris perdata dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*) atau karena ditunjuk oleh surat wasiat (*testament*).

Pewarisan menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*) diatur dalam pasal 832 KUHPerdata:

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”*

<sup>20</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830

<sup>21</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 833

<sup>22</sup> Mahainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 225.

<sup>23</sup> Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 105.

Penjelasan tentang ahli waris merupakan keluarga sedarah, diatur dalam pasal 852 KUHPerdata<sup>24</sup> Anak-anak atau keturunan-keturunan yang dilahirkan dari berbagai perkawinan termasuk ahli waris golongan pertama atau ahli waris utama. Anak-anak yang dimaksud adalah anak yang memiliki hubungan darah atau disebut anak kandung, tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran. Tetapi anak zina (*overspel*), anak sumbang (*incest*) tidak berhak atas warisan sesuai pasal 869 KUHPerdata. Anak luar kawin alami berhak atas warisan kedua orang tuanya.

Anak-anak yang menjadi ahli waris mendapat bagian-bagian yang sama besar per kepala. Jika pewaris memiliki lima orang anak, maka setiap anak mendapat seperlima bagian. Cucu-cucu pewaris menjadi ahli waris pengganti orang tua mereka yang sudah meninggal. Sehingga bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka yang sudah meninggal dibagikan kepada ahli waris-ahli waris pengganti diatur dalam pasal 841<sup>25</sup> dan 842<sup>26</sup> KUHPerdata.

Anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah, dapat saja kehilangan hak waris jika memenuhi salah satu syarat dalam pasal 838<sup>27</sup> KUHPerdata. Selain pewarisan menurut undang-undang, diatur pula pewarisan melalui surat wasiat (*testament*). Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 874<sup>28</sup> dan 875<sup>29</sup> KUHPerdata.

Ketentuan tentang siapa yang tidak berhak mewarisi menurut surat wasiat, diatur dalam pasal 912<sup>30</sup> KUHPerdata. Istri atau suami dan anak-anak dari pewaris tidak boleh mewarisi menurut surat wasiat, karena mewaris menurut undangundang. Sebaliknya anak angkat berhak menerima warisan berdasarkan surat wasiat, karena anak angkat tidak bisa mewarisi menurut undang-undang.

Pewarisan menurut surat wasiat dibatasi hak mutlak *legitieme partie* ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam pasal 913<sup>31</sup> dan 914<sup>32</sup> KUHPerdata. Surat wasiat harus ditulis dengan tangan sendiri oleh pewaris (*testament olographis*) dan disimpan oleh Notaris dan

<sup>24</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852

<sup>25</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 841

<sup>26</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 842

<sup>27</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 838

<sup>28</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 874

<sup>29</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 875

<sup>30</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 912

<sup>31</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913

<sup>32</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 914

disaksikan oleh dua orang saksi, diatur dalam pasal 931<sup>33</sup> dan 932<sup>34</sup> KUHPerdata.

Pemberian hibah oleh pewaris semasa hidup, diatur bahwa semua hibah yang pernah diberikan dibatasi oleh legitieme portie, sehingga ahli waris menurut undang-undang dapat melakukan tuntutan sesuai pasal 920<sup>35</sup> KUHPerdata.

### **b. Penguasaan Tanah yang Tidak Sah**

Penguasaan tidak sah atas tanah warisan orang tua termasuk perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang diatur dalam pasal 1365<sup>36</sup> KUHPerdata:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Bagi pihak ketiga yang terlanjur membeli tanah warisan yang dijual oleh ahli waris tetapi bukan miliknya, dapat menuntut pengganti biaya, kerugian, dan bunga sesuai pasal 1471<sup>37</sup> KUHPerdata

### **c. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dalam Hukum Waris Perdata adalah proses yang meliputi pengajuan gugatan oleh ahli waris yang dirugikan, mediasi oleh hakim hingga putusan pengadilan. Menurut ayat (2) pasal 834 KUHPerdata bahwa gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi serta penuntutan kembali hak milik. Mediasi dilakukan oleh Hakim untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari pengeluaran biaya yang relatif besar. Jika mediasi oleh Hakim gagal, maka penyelesaian berlanjut ke tahap pengadilan (*litigasi*). Proses persidangan melibatkan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian, dan pembacaan putusan Hakim. Penyelesaian sengketa waris perdata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelesaikan perselisihan secara adil.

Pihak yang tidak puas pada putusan pengadilan tingkat pertama, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding agar putusan tersebut ditinjau kembali oleh pengadilan tingkat tinggi. Selanjutnya jika ada yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat tinggi,

maka yang tidak puas dapat mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan tersebut di Mahkamah Agung. Kasasi berfokus pada penerapan hukum, bukan fakta-fakta perkara. Akhir dari proses peradilan adalah inkra yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau final.

### **d. Sanksi Hukum**

Sanksi hukum dalam Hukum Waris Perdata adalah akibat pelanggaran hak-hak ahli waris atau tindakan yang melanggar ketentuan pewarisan. Sanksi hukum tersebut berupa ganti rugi, penyitaan, pembatalan wasiat, dan pembatalan hak milik.

Sanksi hukum terhadap pelaku penguasaan tidak sah atas tanah warisan diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

## **B. Penerapan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata pada Kasus Penguasaan Tanah Warisan Orang Tua di Bolaang Mongondow**

Penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dalam kasus penguasaan tanah yang tidak sah bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Bolaang Mongondow, khususnya hak atas tanah yang diwariskan secara turun temurun. Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow bisa menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa tanah, baik melalui mediasi di lembaga adat maupun melalui jalur hukum positif di pengadilan. Sedangkan penerapan Hukum Waris Perdata dalam kasus penguasaan tanah yang tidak sah adalah untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum dan menjaga kepastian hukum.

### **1. Penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dan Hukum Waris Perdata pada Kasus 1**

#### **a. Kasus Posisi dan Kronologi:**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ktg, termuat sengketa antara kakak beradik atas tanah warisan orang tua di daerah bolaang mongondow<sup>38</sup>. Keterangan para pihak dan para saksi antara lain sebagai berikut. Penggugat adalah anak kandung ketiga dari tiga

<sup>33</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 931

<sup>34</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 932

<sup>35</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 920

<sup>36</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 1365

<sup>37</sup> Undang Hukum Perdata Pasal 1471

<sup>38</sup> Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN Ktg.

bersaudara. Tergugat I adalah kakak tertua dari penggugat. Tergugat II adalah pihak yang telah membeli sebidang tanah dan menduduki tanah warisan milik penggugat melalui tergugat I. Pada tahun 1974 kedua orang tua dari penggugat dan tergugat melakukan pembagian harta benda secara lisan kepada ketiga anaknya. Anak kedua perempuan mendapat bagian tanah kintal dan bangunan rumah semi permanen. Anak pertama laki-laki (tergugat I) dan anak ketiga laki-laki (penggugat) mendapat bagian tanah ladang seluas 5460 m<sup>2</sup> dengan ketentuan harus dibahagi dua. Pada tahun 1977 ayah kandung dari penggugat dan tergugat I meninggal dunia. Pada tahun 1984, ibu kandung dari penggugat dan tergugat I menyerahkan tanah warisan kepada ketiga anak yang dituangkan dalam akta penyerahan warisan berdasarkan pembagian pada tahun 1974. Oleh karena penggugat seorang anggota POLRI dan bertugas di Palu, sehingga penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan tanah milik penggugat dilakukan oleh tergugat I sejak tahun 1984 sampai tahun 2007. Pada tahun 2006 penggugat mendapat kabar bahwa sebagian tanah miliknya sudah dijual oleh pihak tergugat I kepada pihak tergugat II tanpa persetujuan penggugat. Akhirnya pada tahun 2007 penggugat datang dan melakukan upaya penuntutan. Kasus tersebut telah berproses sampai ke Mahkamah Agung dengan hasil putusan mengabulkan gugatan.

### **b. Pembagian Warisan Sudah Terlaksana Menurut Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow**

Kasus 1 sangat jelas pembagian warisan telah menerapkan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow. Sepasang suami istri memiliki tiga orang anak yang terdiri dari anak pertama adalah laki-laki, anak kedua adalah perempuan, dan anak ketiga adalah laki-laki. Sebelum suami istri meninggal, sebagai orang tua melakukan pembagian harta benda secara lisan kepada ketiga anaknya. Anak pertama dan ketiga adalah laki-laki diberikan tanah ladang seluas 5460 m<sup>2</sup> dengan ketentuan tanah tersebut harus dibagi dua yang sama luasnya. Sedangkan anak perempuan diberikan sebidang tanah kintal yang terdapat bangunan rumah semi permanen. Setelah suami istri meninggal dunia, maka ketiga anak sepakat membagi warisan sesuai petunjuk orang tua mereka.

### **c. Terjadinya Penguasaan Tanah Ulah Anak Tertua Laki-laki**

Selama 22 tahun anak pertama melakukan penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap tanah milik dari anak ketiga. Kemudian

anak pertama menjual sebagian tanah warisan milik anak ketiga. Pihak ketiga membeli tanah warisan yang dijual oleh anak pertama tanpa sepengetahuan anak ketiga sebagai pemilik sah. Pihak ketiga melakukan renovasi rumah di atas tanah tersebut dan menempatinya selama 12 tahun.

### **d. Penyelesaian Sengketa**

Anak ketiga yang merasa dirugikan mencoba membicarakan menurut Adat Bolaang Mongondow agar pihak ketiga membayar harga tanah tersebut kepadanya. Usaha dari anak ketiga gagal karena uang pembelian sudah ada pada anak pertama dan tidak diserahkan kepada anak ketiga. Selanjutnya anak ketiga melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, tetapi putusan Hakim menolak gugatan anak ketiga. Kemudian anak ketiga melanjutkan gugatannya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado, dengan hasil putusan Hakim menerima gugatan. Pihak ketiga pun melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan gugatan diterima. Akhirnya pihak ketiga terpaksa mengosongkan rumah yang sudah dibangunnya serta meninggalkan tanah sengketa. Jadi, proses hukum yang bergulir di pengadilan adalah murni berdasarkan Hukum Waris Perdata, karena menerapkan pasal 834, 1365, dan 1471 KUHPerdata.

## **2. Penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dan Hukum Waris Perdata pada Kasus 2**

### **a. Kasus Posisi dan Kronologi:**

Kasus bermula ketika seorang pewaris (Tuan A) meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat tertulis. Tuan A memiliki sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 2 hektar yang telah dikelola secara turun-temurun. Tuan A meninggalkan 5 orang anak, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah Tuan A meninggal, anak laki-laki tertua (Tuan B) mengklaim bahwa tanah tersebut telah diwariskan kepadanya melalui pesan lisan dari ayahnya sebelum meninggal. Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain, Tuan B mengurus sertifikat tanah tersebut atas namanya dan kemudian menjual sebagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini baru diketahui oleh saudara-saudaranya ketika pihak ketiga mulai melakukan aktivitas pembangunan di atas tanah tersebut. Para saudara dari Tuan B menggugat tindakan tersebut dengan dasar bahwa tanah warisan seharusnya dibagi secara adil di antara semua ahli waris.

### **b. Tanah Warisan dalam Kedaan Tidak Terbagi**

Pada Kasus 2 tersebut, tanah warisan dalam keadaan tidak terbagi berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Hal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow. Tanah warisan orang tua yang tidak terbagi dan dikelola secara turun-temurun merupakan simbol persatuan keluarga. Berdasarkan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow, anak tertua dan laki-laki menjadi pengganti orang tua untuk mengayomi adik-adiknya. Kepercayaan dan kehormatan pada anak tertua dan laki-laki oleh saudara kandungnya dibuktikan dengan anak tertua laki-laki menjadi pengelola tanah warisan dengan syarat tidak boleh menjual tanpa persetujuan bersama. Keuntungan finansial yang diperoleh oleh anak tertua laki-laki tidak dipermasalahkan oleh ahli waris lain.

### **c. Penguasaan Tanah Warisan Oleh Anak Tertua Laki-laki**

Tanpa sepengetahuan ahli waris lain, anak tertua laki-laki membuat sertifikat tanah warisan atas nama dirinya sendiri. Kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga. Oleh pihak ketiga akhirnya menggunakan tanah tersebut dan mendirikan bangunan pada tanah tersebut. Perbuatan anak tertua telah menyimpang dari Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dan juga Hukum Waris Perdata. Pihak ketiga yang telah membeli dan menguasai tanah warisan pun melanggar hukum yang berlaku.

Adapun pesan lisan yang diklaim anak tertua laki-laki tidak sesuai dengan adat Bolaang Mongondow, karena yang lazim adalah pesan tersebut disampaikan kepada semua anak-anak atau dibuat surat wasiat yang diserahkan kepada sangadi untuk dibacakan pada acara pelepasan jenash. Kelima anak sebenarnya memiliki hak yang sama, karena tidak membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran.

### **d. Penyelesaian Sengketa**

Penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow terhadap sengketa tanah warisan tersebut adalah semua ahli waris berkumpul membicarakan perihal pembuatan sertifikat dan penjualan kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah mengembalikan tanah warisan yang sudah dikuasai pihak ketiga atau harus membatalkan sertifikat tanah atas nama anak tertua. Apabila musyawarah gagal, maka keempat ahli waris lain dapat menggugat di Pengadilan, termasuk menggugat sertifikat yang sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerapan Hukum Waris Perdata dimungkinkan terutama pasal 834

KUHPerdata dengan tujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi.

Pembagian warisan dapat menerapkan Hukum Waris Perdata pasal 832 dan 852 KUHPerdata, yang mana ahli waris adalah kelima anak tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran, sehingga anak tertua laki-laki hanya berhak seperlima bagian dari harta warisan

### **3. Penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow dan Hukum Waris Perdata pada Kasus 3**

#### **a. Kasus Posisi dan Kronologi:**

Kasus terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 9 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Ktg.<sup>39</sup> Hubungan antara penggugat dan yang tergugat adalah kakak beradik kandung (seibu dan seayah). Ayah kandung penggugat dan tergugat meninggal dunia pada tanggal 9 April 2016 dan ibu kandung penggugat dan tergugat meninggal pada tanggal 19 Mei 2018. Sehingga meninggalkan warisan yang belum pernah dibagi secara hukum waris kepada penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang sah, namun sebagian besarnya dikuasai/diduduki serta dinikmati hasilnya oleh tergugat sementara penggugat hanya menguasai sebagian kecil yakni harta dari pewaris. Penggugat menganggap telah dirugikan oleh terguggat. Keterangan tambahan yang diperoleh melalui investigasi adalah yang menjadi latar belakang penggugat melakukan gugatan kepada tergugat karena adanya seorang anak dari tergugat menjadi ahli waris tambahan. Adapun anak dari tergugat tersebut masih dibawah umur dan sejak kecil diasuh atau tinggal bersama dengan orang tua dari penggugat dan tergugat. Perkara tersebut tidak berlanjut dan diselesaikan melalui mediasi dengan hasil semua warisan dibagi tiga kepada ketiga ahli waris.

### **b. Tanah Warisan dalam Kedaan Tidak Terbagi**

Meskipun warisan belum terbagi, tetapi pewaris sudah membagi harta warisan sebelum meninggal dunia. Karena adanya surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris dan ditinggalkan kepada salah ahli waris berhubung anak kandung dari ahli waris tersebut, hasil perkawinan dengan suami pertama yang menjadi ahli waris dengan surat wasiat. Sebenarnya pewaris telah menerapkan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow tentang

<sup>39</sup> Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN Ktg.

pembagian harta warisan.

### c. Terjadi Perselisihan

Setelah pewaris meninggal dunia, sebagian besar harta warisan dikuasai oleh anak kedua perempuan sedangkan anak pertama laki-laki hanya menguasai yang lebih kecil. Dasar yang digunakan oleh anak kedua adalah anaknya hasil perkawinan dengan suami pertama yang telah diasuh oleh pewaris dan masih di bawah umur terhitung sebagai ahli waris ketiga. Anak pertama menganggap bahwa yang menjadi ahli waris hanya dua orang dan tidak termasuk anak dari anak kedua yang masih di bawah umur. Anak pertama tidak puas dan merasa dirugikan dengan cara yang ditimpah anak kedua. Kemudian anak pertama menggugat di Pengadilan.

### d. Penyelesaian Sengketa

Sebelum pemeriksaan pokok perkara Hakim meminta pihak penggugat (anak tertua) dan pihak tergugat (anak kedua) untuk dimediasi. Anak kedua menyampaikan surat wasiat dari pewaris tetapi bukan akta surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut diterangkan bahwa anak dari anak kedua hasil perkawinan dengan suami pertamanya sudah menjadi anak angkat pewaris dan berhak menjadi ahli waris atas dirinya sendiri. Yang mana maksud surat wasiat tersebut sudah sesuai penerapan Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris sesuai keinginan orang tua angkat yang menjadi pewaris. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata seorang anak angkat hanya bisa mewarisi melalui surat wasiat yang berbentuk akta surat wasiat dari orang tua angkat (penerapan pasal 874 dan 875 KUHPerdata). Sebab anak angkat yang merupakan cucu pewaris tidak bisa mewarisi menurut undang-undang sekalipun memiliki hubungan darah, kecuali menjadi pengganti orang tua kandungnya yang meninggal dan sebagai ahli waris (penerapan pasal 841 dan 842 KUHPerdata). Sekalipun surat wasiat bukan akta surat wasiat, dengan memberikan hak waris kepada cucu pewaris, diterapkan pula pasal tentang *Legitieme Portie* (penerapan pasal 913 dan 914 KUHPerdata). Dengan demikian disepakati kedua pihak bahwa warisan orang tua mereka dibagi tiga berdasarkan nilai ekonomi. Oleh karena ahli waris ketiga masih di bawah umur, sehingga penguasaan bagian warisannya oleh ibu kandungnya yang merupakan ahli waris kedua. Saran-saran Hakim dipahami oleh penggugat dan tergugat dan terjadi perdamaian. Sengketa selesai melalui jalur mediasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam sistem waris adat harta peninggalan dibagi sama rata kepada semua anak, dengan memberikan rumah dan pekarangan tambahan kepada anak perempuan yang telah merawat orang tua sampai meninggal dunia. anak angkat dan cucu diakui sebagai ahli waris. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tokoh adat, dan ada sanksi berupa bencana dan penyakit yang mengerikan menurut kepercayaan adat. Dalam sistem waris perdata mengikuti aturan ketat dengan empat golongan ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Pembagian menggunakan sistem *legitieme portie* yang membatasi kebebasan pewaris. Anak angkat tidak diakui kecuali melalui proses hukum resmi, dan sengketa diselesaikan di pengadilan.
2. Penerapan dalam menyelesaikan masalah penguasaan tanah warisan di Bolaang Mongondow dapat dilakukan melalui dua jalur berbeda. Jalur hukum adat menggunakan musyawarah yang di pimpin oleh metiator dan dihormati untuk mencari solusi adil, termasuk pembagian ulang tanah jika diperlukan. Pihak yang yang menguasai tanah tanpa hak wajib mengembalikannya, dengan pendekatan yang mengutamakan kekeluargaan dan perdamaian. Jalur hukum perdata dilakukan melalui pengadilan dimana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk menetapkan kepemilikan sah dan menuntut ganti rugi. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti yang ada, dan keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum. Kedua car aini memberikan pilihan penyelesaian sesuai preferensi dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

### B. Saran

1. Pengaturan mengenai waris adat dalam pembagian warisan perlu dibuat lebih jelas dan ditulis agar tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. setiap pembagian tanah warisan sebaiknya dicatat secara resmi dikantor desa untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sanksi bagi yang melanggar aturan warisan adat perlu dipertegas supaya lebih efektif. Untuk hukum waris perdata, masyarakat perlu dipermudah untuk mendapatkan bantuan ketika ada masalah warisan. Proses pembuatan sertifikat tanah warisan harus dipercepat dan dipermudah. Pengadilan sebaiknya menyediakan cara

- penyelesaian demai sebelum sidang resmi dimulai agar menghemat waktu dan biaya.
2. Penerapan hukum waris adat harus mengutamakan musyawarah adat dengan melibatkan tokoh yang netral dan dihormati untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah. Lakukan pembagian ulang yang adil dan disepakati semua ahli waris. Pihak yang menguasai tanpa hak wajib mengembalikan kepada pemilik sah. Jika musyawarah adat gagal, penerapan perdata barulah digunakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Gunakan bantuan pengacara dan manfaatkan mediasi pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Pilti, dalam Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953).
- Ellyne Poespasari dkk, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Klaaseen-Eggens, dalam R. Sotojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
- Mahainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Soejonno dan Abdurrahan. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Tim Litbang Amabom, *Mengenal Bolaang Mongondow Sejarah, Adat, dan Budaya*, (Kotamobagu: CV. Sembilan Bintang, 2018).

### Jurnal

- M. Alimashariyanto dkk, “*Kewarisan Adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu Perspektif Maslahah*”, <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/263/45>
- Naskur, “*Pembagian Harta Warisan Secara Adat pada Masyarakat Bolaang Mongondow*”, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 3, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/al-mujtahid/article/view/1886>
- Vindri M. Adampe, Skripsi: “*Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*”, Manado: IAIN, 2020

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PERPU NO 51 Tahun 1960, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53606/perpu-no51-tahun-1960>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

### Putusan

- Putusan No. 96/Pdt.G/2017/PN Ktg.  
Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN Ktg.

### Internet

- BPS, “*Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024*”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, 28 Februari 2024, <https://bolmongkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/27512770a9e48e650f71eff9/kabupaten-bolaang-mongondow-dalam-angka-2024.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/serobot>
- Kristian Oka Prasetyadi, “Mempersatukan Bolaang Mongondow dari Timur lewat kebudayaan, Mempersatukan Bolaang Mongondow dari Timur lewat Kebudayaan”, Kompas.id 1 Agustus 2022, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/27/mempersatukanbolaang-mongondow-dari-timur-lewat-kebudayaan>

## **Wawancara**

Verki Ngodu, Wawancara Verki Ngodu, Wawancara Pribadi dengan Bpk. Verki Ngodu oleh Gloria Lepa, Pangian, 10 Mei 2025.